



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG**

**FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan dan membahayakan perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan masyarakat sehingga perlu untuk dilakukan pencegahan dan pemberantasan;
- b. bahwa untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu adanya peningkatan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, kepastian hukum dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
6. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
7. Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat fasilitas P4GNPN adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
8. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
10. Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika dan prekursor narkotika baik secara fisik maupun psikis.
11. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
13. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika dan prekursor narkotika.
14. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dan prekursor narkotika dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki daerah.

17. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Pamekasan.
18. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha barang dan jasa.
19. Tempat Hiburan adalah tempat dimana diselenggarakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
20. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
21. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh Instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
22. Rumah Kos/Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut bayaran.
23. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
24. Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah sekelompok/seseorang yang bersedia mengabdikan secara ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.
25. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang digunakan dalam proses komunikasi massa, seperti media cetak, media elektronik dan media sosial.
26. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
28. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Bab II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan fasilitasi P4GNPN.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. mengatur dan memperlancar upaya pelaksanaan fasilitasi P4GNPN agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di daerah;
 - b. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di daerah;
 - c. melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di daerah;
 - d. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan P4GNPN di daerah; dan
 - e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan P4GNPN di daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pelaksanaan fasilitasi;
- b. pencegahan;
- c. antisipasi dini;
- d. penanganan;
- e. rehabilitasi;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. kerjasama;
- h. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- i. pengawasan dan sanksi;
- j. pendanaan; dan
- k. penghargaan.

BAB IV
PELAKSANAAN FASILITASI
Pasal 4

- (1) Bupati melakukan fasilitasi P4GNPN di daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di Daerah dikoordinasikan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
- (5) Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati dan Camat menyusun rencana aksi daerah.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah dalam rangka fasilitasi P4GNPN di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada format rencana aksi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fasilitasi P4GNPN dibentuk Tim Terpadu P4GNPN di Daerah dan Kecamatan.
- (2) Tim Terpadu P4GNPN di Daerah dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GNPN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Bupati
 - b. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah
 - Wakil Ketua II : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten
 - Sekretaris/Ketua : Kepala Badan Kesatuan Pelaksana Bangsa dan Politik Harian
 - Anggota :
 1. Unsur PD
 2. Unsur Kepolisian Resor Pamekasan
 3. Unsur Kodim 0826 Pamekasan
 4. Organisasi Kemasyarakatan
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah P4GNPN di daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di daerah.

Pasal 7

- (1) Tim Terpadu P4GNPN di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GNPN di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Camat
 - b. Wakil Ketua/Pelaksana Harian : Sekretaris Camat

- c. Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
2. Kepala Desa/Lurah
3. Unsur Kepolisian Sektor di Kecamatan
4. Unsur Koramil di Kecamatan
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah P4GNPN di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Selain pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika dan melaksanakan program Desa/Kelurahan bersih narkoba.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika dan pelaksanaan program Desa/Kelurahan bersih narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENCEGAHAN Pasal 9

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dalam rangka Fasilitasi P4GNPN meliputi:

- a. sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- b. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
- c. penyediaan data dan informasi mengenai P4GNPN.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui sarana media massa yang meliputi:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik;
 - c. media daring; dan/atau
 - d. media massa lainnya.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. seminar/lokakarya/workshop/penyuluhan/pelatihan/diseminasi atau asistensi/bimbingan teknis;

- b. kegiatan keagamaan;
 - c. perlombaan;
 - d. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - e. karya tulis ilmiah; dan/atau
 - f. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi P4GNPN.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh PD yang membidangi dan/atau pihak lain yang terkait.

Pasal 11

- (1) Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan instansi dan/atau PD serta pihak lain terkait.

Pasal 12

- (1) Penyediaan data dan informasi mengenai P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai P4GNPN.
- (2) Dalam penyediaan data dan informasi mengenai P4GPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan instansi dan/atau PD serta pihak lain terkait.

BAB VI ANTISIPASI DINI

Pasal 13

Antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dalam rangka fasilitasi P4GNPN dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media massa;
- b. pelaporan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu, penyalahguna dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di lingkungannya; dan
- c. Fasilitasi deteksi dini berupa tes urin, pengawasan ASN, satuan pendidikan, BUMD, badan usaha, tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, asrama, rumah kos/pemondokan, rumah susun dilaksanakan oleh Tim P4GNPN.

Pasal 14

- (1) PD, BUMD, badan usaha, tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, asrama, rumah kos/pemondokan, rumah susun wajib memberikan informasi dan pelaporan antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b.
- (2) PD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (3) BUMD, badan usaha, tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, asrama, rumah kos/pemondokan, rumah susun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif.

Pasal 15

Fasilitasi deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemeriksaan tes urin; dan
- b. kegiatan lain melibatkan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 16

Pemeriksaan tes urin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 17

Pelibatan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan presekursor narkotika;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pencegahan secara mandiri; dan
- c. menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan.

BAB VII

PENANGANAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penanganan P4GNPN, Pemerintah Daerah menyediakan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana bagi korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Penyediaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari dokter, paramedis, konselor adiksi, dan psikolog klinis.
- (3) Penyediaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengembangan serta peningkatan sarana prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan daerah.

- (4) Penyediaan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB VIII
REHABILITASI
Pasal 19

- (1) Dalam hal pecandu, penyalahguna dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan perlu direhabilitasi, maka Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang narkotika.

Pasal 20

Pecandu, penyalahguna dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada pecandu, penyalahguna, dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial untuk:
 - a. memperoleh kesempatan kerja;
 - b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (2) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
- (3) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB VIX
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan fasilitasi P4GNPN.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. satuan pendidikan;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. BUMD, badan usaha, tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, asrama, rumah kos/pemondokan, rumah susun;
 - g. Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini di daerah;
 - h. instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
 - i. media massa.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu, penyalahguna dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di lingkungannya;
 - f. tidak melakukan diskriminasi/stigma negatif terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dan keluarganya; dan/atau
 - g. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

BAB X
KERJASAMA
Pasal 23

- (1) Dalam rangka Fasilitasi P4GNPN di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. instansi vertikal;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. badan usaha;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. pemerintahan Desa; dan/atau
 - g. pihak lainnya sesuai kebutuhan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 24

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi daerah dan fasilitasi P4GNPN di daerah secara berkala.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Camat secara berkala.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan hasil pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di tingkat Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di tingkat Kecamatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
- (3) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN lingkup Daerah kepada Gubernur.

Pasal 26

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, dijadikan bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah P4GNPN dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan di daerah bidang P4GNPN tahun berikutnya.

BAB XII
PENGAWASAN
Pasal 27

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan oleh Pimpinan PD tempat ASN ditugaskan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan oleh penanggung jawab satuan pendidikan dan/atau PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan oleh penanggung jawab BUMD, badan usaha, tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, asrama, rumah kos/pemondokan, rumah susun.

- (4) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan Tim Terpadu P4GN dan/atau pihak terkait.

BAB XIII
PENDANAAN
Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan Fasilitas P4GNPN di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGHARGAAN
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan fasilitas P4GNPN di Daerah.
- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31


Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 18 Juli 2025


BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,




MASRUKIN

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	KETERANGAN
1.	Penyusunan Peraturan Daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika				
2.	Sosialisasi				
3.	Pelaksanaan Deteksi Dini				
4.	Pemberdayaan Masyarakat				
5.	Pemetaan Wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika				
6.	Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis				
7.	Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasionil				
8.	Penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika				
9.	Rencana aksi lainnya				

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Disatu sisi, Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisilain Narkotika sangat membahayakan jika disalahgunakan yaitu jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi tubuh manusia, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Pamekasan semakin meningkat dan membahayakan perkembangan sumber daya manusia, mengancam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara karena sebagian besar penyalah guna narkotika saat ini adalah generasi muda. Pemuda adalah generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, karenanya generasi muda harus diselamatkan dengan dihindarkan dari pengaruh buruk narkotika baik penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. rusaknya generasi muda akan melemahkan ketahanan nasional di masa mendatang sehingga diperlukan fasilitasi P4GNPN di Kabupaten Pamekasan, mengingat secara geografis Kabupaten Pamekasan terletak diantara Kabupaten dengan tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang tinggi dan adanya keinginan menyelamatkan beberapa generasi penerus bangsa.

Karenanya kejahatan terhadap penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai salah satu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) karena memiliki dampak luar biasa yang dapat mengancam serta merusak sendi-sendi keluarga, masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, penanggulangan kejahatan narkotika ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang fasilitasi P4GNPN, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat Adiktif lainnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, kepastian hukum dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Sehingga dengan demikian Pemerintah Daerah perlu menyusun Peraturan Daerah baru dengan tujuan mengatur dan memperlancar upaya pelaksanaan fasilitasi P4GNPN agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di daerah, mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah, melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah, membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan P4GNPN di daerah dan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan P4GNPN di Kabupaten Pamekasan, dengan maksud disusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini, lingkup upaya pencegahan dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Badan Usaha, Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/Penginapan, Asrama, Rumah Kost/Pemondokan, Rumah Susun dan lingkungan masyarakat. Selain pencegahan, Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang pencegahan, antisipasi dini, penanganan, rehabilitasi, partisipasi masyarakat, kerjasama, monitoring, evaluasi dan pelaporan, sanksi dan pengawasan, pendanaan, serta penghargaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dikoordinasikan” adalah Badan berkoordinasi dengan PD yang membidangi urusan kesehatan, pendidikan, sosial, perlindungan anak, tenaga kerja, kepegawaian, pariwisata, perizinan, keamanan dan ketertiban umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*PD yang membidangi*” adalah PD yang membidangi urusan kesehatan, pendidikan, sosial, perlindungan anak, tenaga kerja, kepegawaian, pariwisata, perizinan, ketentraman dan ketertiban umum.

Yang dimaksud dengan “*pihak lain yang terkait*” adalah Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika, Organisasi Kemasyarakatan, forum yang dibentuk oleh Pemerintah yang memiliki kompetensi di bidang narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi” adalah Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan dan/atau Badan Narkotika Nasional. Yang dimaksud dengan “PD terkait” adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenteraman dan ketertiban, di bidang pendidikan, di bidang ketenagakerjaan dan/atau di bidang sosial.

Yang dimaksud dengan “pihak lain terkait” adalah perguruan tinggi dan/atau lembaga sosial masyarakat yang kegiatannya bergerak dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi” adalah Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan dan/atau Badan Narkotika Nasional. Yang dimaksud dengan “PD terkait” adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenteraman dan ketertiban, di bidang pendidikan, di bidang ketenagakerjaan dan/atau di bidang sosial.

Yang dimaksud dengan “pihak lain terkait” adalah perguruan tinggi dan/atau lembaga sosial masyarakat yang kegiatannya bergerak dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Institusi Penerima Wajib Lapo.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitasi deteksi dini berupa test urine” adalah pelaksanaan test urine kepada calon ASN dan ASN/PNS, calon PPPK/PPPK, calon pejabat publik/pejabat publik, pelajar, mahasiswa dan calon karyawan BUMD/karyawan BUMD serta badan usaha.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah keluarga, orang tua, saudara, ketua lingkungan baik RT/RW serta tokoh masyarakat setempat.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Institusi Penerima Wajib Lapo” adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk memenuhi hak pecandu narkoba dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah Badan Narkotika Nasional atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Institusi Penerima Wajib Lapo.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Instansi Vertikal” adalah Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pihak terkait lainnya” adalah unsur Kepolisian, Badan Narkotika Nasional/ BNNK, Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki kompetensi dibidang Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penghargaan dapat diberikan” adalah berdasarkan kriteria yang akan ditentukan dalam Peraturan Bupati Pamekasan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.